



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 03 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA TASIK SEMINAI  
DI KECAMATAN KOTO GASIB**



**Diperbanyak Oleh :**  
**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 03 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA TASIK SEMINAI  
DI KECAMATAN KOTO GASIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka dipandang perlu untuk membentuk desa baru di Kecamatan Koto Gasib;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa Tasik Semina di Kecamatan Koto Gasib.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan desa dan Perubahan Status desa menjadi Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan desa dan Perubahan Status desa menjadi Kelurahan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TASIK SEMINAI DI KECAMATAN KOTO GASIB.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah Penyelenggara Urusan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan desa.
10. Pembentukan desa adalah Penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH DESA**

### **Pasal 2 Pembentukan Desa**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Koto Gasib di bentuk desa baru;
- (2) Pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa Tasik Seminaï dengan pusat Pemerintahan desa di Bina Utama.

### **Pasal 3 Wilayah Desa**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Wilayah desa baru berasal dari sebagian wilayah desa induk.
- (2) Wilayah desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah desa Tasik Seminaï yang berasal dari sebagian wilayah desa Keranji Guguh.
- (3) Luas Wilayah desa Tasik Seminaï lebih kurang 760 Hektar.
- (4) Dengan dibentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Wilayah Kecamatan Koto Gasib menjadi 11 (sebelas) desa yaitu :
  1. Desa Pangkalan Pisang;
  2. Desa Kuala Gasib;
  3. Desa Teluk Rimba;
  4. Desa Buatan I;
  5. Desa Buatan II;
  6. Desa Sengkemang;
  7. Desa Empang Pandan;
  8. Desa Rantau Panjang;
  9. Desa Keranji Guguh;
  10. Desa Sri Gemilang;
  11. Desa Tasik Seminaï.

### **BAB III**

#### **Batas Desa**

##### **Pasal 4**

- (1) Penetapan batas wilayah administrasi Pemerintahan desa, harus diwujudkan dalam bentuk Peta.
- (2) Batas desa Tasik Seminaí sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Empang Pandan;
  - b. sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
  - c. sebelah Timur berbatas dengan desa Keranji Guguh; dan
  - d. sebelah Barat berbatas dengan desa Pangkalan Pisang.
- (3) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan benar dilapangan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV**

#### **PEMERINTAHAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di desa baru tersebut, akan ditunjuk Penjabat Sementara Kepala Desa selambat-lambatnya 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di desa, Penjabat Sementara Kepala Desa akan dibantu oleh Perangkat desa, lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 6**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan pembentukan desa Tasik Seminaí di Kecamatan Koto Gasib.

## **Pasal 7**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pembentukan desa ;
- b. menganggarkan dan menetapkan pembiayaan pelaksanaan pembentukan desa ;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan desa ;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam pelaksanaan pembentukan desa ; dan
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintahan desa yang baru.

## **Pasal 8**

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan keputusan kepala desa terhadap pembentukan desa;
- b. memfasilitasi usulan pembentukan desa;
- c. memfasilitasi penetapan batas wilayah desa dalam rangka pembentukan desa.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

- (1) Semua yang menyangkut dengan pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan desa Tasik Seminai di Kecamatan Koto Gasib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas prasarana dan sarana kantor untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 26 April 2011**

**BUPATI SIAK,**



**ARWIN. AS**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 April 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**Drs. H. ADLI MALIK**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19550705 197402 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2011**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR           TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA TASIK SEMINAI**  
**DI KECAMATAN KOTO GASIB**

**I. UMUM**

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap yaitu : keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pembentukan atau pemekaran Desa prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturannya seperti tersebut diatas tetap mutlak diperlukan dengan maksud agar dapat meningkatkan pelayanan publik guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan antara lain : (a) jumlah penduduk, (b) luas wilayah, (c) wilayah kerja, (d) sosial budaya, (e) potensi desa, (f) batas desa, dan (g) sarana dan prasarana yang tersedia.

Dengan adanya pemekaran desa ini, nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan publik dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan otonomi desa yang secara langsung juga mendukung keberhasilan Otonomi Daerah Kabupaten Siak.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

#### **Angka 1**

Cukup jelas

#### **Angka 2**

Cukup jelas

#### **Angka 3**

Cukup jelas

#### **Angka 4**

Cukup jelas

#### **Angka 5**

Cukup jelas

#### **Angka 6**

Cukup jelas

#### **Angka 7**

Cukup jelas

#### **Angka 8**

Cukup jelas

#### **Angka 9**

Cukup jelas

#### **Angka 10**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas

#### **Ayat (3)**

Cukup jelas

#### **Ayat (4)**

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2  
Cukup jelas  
Angka 3  
Cukup jelas  
Angka 4  
Cukup jelas  
Angka 5  
Cukup jelas  
Angka 6  
Cukup jelas  
Angka 7  
Cukup jelas  
Angka 8  
Cukup jelas  
Angka 9  
Cukup jelas  
Angka 10  
Cukup jelas  
Angka 11  
Cukup jelas

**Pasal 4**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 5**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)  
Cukup jelas

**Pasal 7**

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

**Pasal 8**

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 01 TAHUN 2011**